



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 162 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan upaya penegakan hukum melalui operasi yustisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; dan
  - c. menyelenggarakan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Operasional Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 April 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 162 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL  
YUSTISI SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Komandan Kodim 0729 Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Panitera Pengadilan Negeri Bantul	

1	2	3	4
		5. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Bantul 7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul 8. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 9. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 10. Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul 11. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 12. Kepala Seksi Pengkajian, Pangawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
7.	Sekretariat	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Sri Hartati, SH 2. Siti Farida, S.IP 3. FX. Budiman 1. Ita Artanti, SE 2. Johan Malabar, SH 3. Sunarto

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH